	JURNAL SYAR'INSURANCE (SIJAS)	
	Vol. 7 No. 2 Juli - Desember 2021	ISSN: 2460-5484

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TERHADAP REALISASI AKAD DANA TABARRU DI AJB BUMIPUTRA
SYARI'AH 1912 CABANG SUBANG**

Endah Robiatul Adawiyah¹, Wazin², Santi³, Rudi Setiadi⁴, Agus Sumarna⁴

**Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STei) Al-Amar Subang
Program Studi Asuransi Syariah UIN Banten**

Article History:

Diterima Redaksi: 13 - 11 - 2021

Selesai Revisi: 15 - 11 - 2021

Diterbitkan online: 11-12-2021

Keywords:

*asuransi, asuransi syariah, dan
pembentukan istilah.*

***email:**

Endah@gmail.com

wazin@uinbanten.ac.id

201430006santi@uinbanten.ac.id

Rudi50@gmail.com

Agusmarna@gmail.com

Abstract: Risiko dalam perjalanan hidup manusia tidak dapat dihindari, seperti risiko kecelakaan, kebakaran, penyakit dan bahkan kematian, risiko yang terjadi memiliki dampak negatif atau membahayakan baik besar maupun kecil, dan akan mempengaruhi keadaan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme Kerja Asuransi Syariah, Penerapan Akad Tabarru' di AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Cabang Subang, Pengelolaan Dana Tabarru' di AJB Bumiputera Syari'ah 1912 Cabang Subang dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Realisasi Akad Dana Tabarru' di AJB Bumiputera Syari'ah 1912 Cabang Subang, Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif analitis, hasil yang diperoleh menunjukkan, terdapat dua bentuk akad dalam premi yang dibayarkan yakni untuk investasi dan untuk tabarru, akad tabarru di implemmentasikan dalam pemberian dana sedekah dari premi yang dikumpulkan antar sesama nasabah oleh perusahaan, prinsip-prinsip syari'ah yang diggunakan adalah prinsip takaful (tolong menolong) dan diimplementasikan dengan cara saling menanggung dalam implementasi akad tabarru, dalam asuransi syariah, tidak ada yang namanya saling transfer resiko dari peserta ke perusahaan, karena dalam praktek kontribusinya (premi) yang dibayarkan oleh peserta tidak akan terjadi transfer of hund, status kepemilikan dana tersebut tetap melekat pada peserta sebagai sahib al-mal. Sharing of risk diantara sesama peserta diwujudkan melalui mekanisme akad tabarru, rekening tabarru'

dijadikan sumber dana sepenuhnya untuk pembayaran klaim dalam asuransi syari'ah, rekening dana saling tolong menolong kepada sesama dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah diniatkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya

Kata Kunci: asuransi, asuransi syariah, dan pembentukan istilah.

PENDAHULUAN

Risiko dalam perjalanan hidup manusia tidak dapat dihindari, seperti risiko kecelakaan, kebakaran, penyakit dan bahkan kematian, risiko yang terjadi memiliki dampak negatif atau membahayakan baik besar maupun kecil, dan akan mempengaruhi keadaan keuangan. Asuransi merupakan salah satu solusi untuk meminimalisir dampak risiko yang akan terjadi baik kepada individu maupun lembaga dalam hal keuangan dengan cara risiko yang ditanggung bersama dengan dana tabbaru. Secara intrinsic asuransi syari'ah bersifat persiapan terhadap sesuatu yang buruk dalam hal keuangan baik individu maupun perusahaan pemerintah maupun swasta dari kehancuran (Fazlur, 2000)

Teknik pengendalian resiko merupakan benih-benih asuransi sudah dikenal jauh sebelum masehi, hal tersebut mengandung prinsip tolong-menolong sehingga keberadaan prakteknya dinilai positif termasuk oleh masyarakat Indonesia sehingga dibentuknya lembaga-lembaga yang menaunginya seperti lembaga keagenan Asuransi.

Kinerja industry berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) pada kuartal IV/2016, terlihat bahwa perolehan premi dari *bancassurance* meningkat sebesar 5,8% dari tahun *sebelumnya* (AAJI, 2016, p. 22), Menurut Ahmad Syahroni pertumbuhan asuransi syari'ah pada 2020 diproyeksikan tumbuh 10% (Ardianto, 2020, p. 1), proyeksi ini dilihat dari pertumbuhan asuransi jiwa

syari'ah pada 2019 sebesar 4,5% dengan klaim bruto 44,6% (yoy) berdasarkan data OJK. Peningkatan ini bagian dari literasi masyarakat terhadap asuransi syari'ah dan giroh pengembangan ekonomi syari'ah dalam sektor riil, dan kerjasama sektor keuangan, selain itu juga didukung dengan jumlah muslim tertinggi, menjadi peluang yang besar dalam pertumbuhan kedepan.

Dua keuntungan besar yang akan didapat perusahaan asuransi konvensional yaitu, premi dari nasabah dan hasil investasi dari premi tersebut, apabila klaim dana pertanggungan meningkat atas klaim meninggal dunia meningkat, maka pendapatan akan menurun bahkan berisiko penurunan asset perusahaan. Hal ini berbeda dengan system yang dibangun dalam asuransi syari'ah dengan solidaritas dan tolong menolong yang dibangun, maka apabila terjadi klaim pertanggungan yang di lakukan adalah adanya saling dukung sebagai bentuk solidaritas (Bekkin, 2007, p. 16).

Tidak hanya itu, menurut Syakir Sula 2004.362 dalam (Rustamunadi and Amaliah, 2020, p. 109), islam juga mengenal keuntungan dari investasi bermakna holistik, yakni manfaat material atau finansial dan manfaat terhadap sosial dengan memperhatikan unsur kebolehan dalam syari'ah dan dengan tujuan falah dan ridha Allah. Ibnu Abidin (1784-1836) merupakan cendekiawan pertama di dunia Muslim yang berdiskusi tentang hukum asuransi syari'ah (Anwar and Hussain, 1994 p. 1315). Komentar

Abidin tentang praktek *The Chosen Pearl* yakni terdapat pembayaran sukra oleh pedagang yang menyewa kapal angkutan barang kepada pemilik kapal. Selain itu, pemilik kapal harus memberikan kompensasi pada penyewa yang mengalami kerusakan wajar atas barangnya (Bekkin, 2007, p. 15).

Umumnya masyarakat muslim memandang ragu pada operasional asuransi Syari'ah bahkan mereka berkeyakinan bahwa praktek itu cacat dari sudut pandang syari'at islam. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pandangan para ahli fikih yang variatif dalam menghukum praktek asuransi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan ini. Pandangan yang mendukung keberadaan asuransi syari'ah adalah adanya anggapan asuransi syari'ah sebagai salah satu usaha untuk mendapat ridha Allah SWT, dengan didasari niat yang ikhlas untuk membantu sesama yang sedang mengalami penderitaan karena berbagai musibah, dengan tujuan meringankan dan mengurangi berbagai resiko dengan orang yang mengalami musibah. Hal ini merupakan landasan awal dan utama dalam asuransi takaful (khususnya takaful keluarga/asuransi jiwa syariah) dan harus didasarkan kepada akad tabarru' (Amrin, 2017).

Di era globalisasi dan modern, asuransi syari'ah telah hadir dengan berbagai solusi alternative terhadap permasalahan dan risiko yang dihadapi masyarakat, menurut yadi janwari, 2005. 13 dalam (Yakin and Suryanti, 2018, p. 155) bahwa secara konsep dan prinsip yang digunakan dalam asuransi syari'ah adalah takaful (tolong menolong) yang diimplementasikan dengan cara saling menanggung. Di asuransi syari'ah terdapat dua akad, yaitu akad tijarah (bisnis) dan akad tabarru'. demikian juga dengan premi yang terkumpul dari peserta langsung dipisahkan menjadi dua rekening, yakni rekening tabarru' untuk dana nasabah yang terkumpul dan

diniatkan untuk menolong satu sama lain, dan rekening peserta untuk dana peserta yang ditujukan untuk investasi.

LANDASAN TEORI

Prinsip ta'mim, takaful, dan tadhamun, dengan saling melindungi, menanggung dan menolong antar sesama anggota, menjadi karakter asuransi syari'ah. Keberadaan asuransi syari'ah di Indonesia didukung oleh berbagai regulasi pemerintah, secara umum terdapat dalam KUHD atau kitab undang-undang hukum dagang, UU No 2 tahun 1992, tentang usaha perasuransian, PP No 81 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP No 73 tahun 1992 tentang usaha penyelenggaraan perasuransian. Secara khusus tentang perasuransian syari'ah diatur dalam Peraturan Menteri keuangan No 18/PMK.010/2010 tentang prinsip penyelenggaraan reasuransi dan asuransi syari'ah, peraturan BAPEPAN-LK No PER-06, 07 dan 08 /BL/2011, tentang pedoman perhitungan dana dalam mengantisipasi risiko dan pengelolaan dana tabarru, serta bagaimana bentuk pelaporan dan penyampaian laporan dari pengelolaan dana tabarru tersebut.

Pengaturan khusus lainnya dalam bentuk ketetapan dan pengawasan kesyari'ahan di Indonesia dilakukan oleh DSN-MUI dengan berbagai fatwa yang ditetapkan untuk pelaksanaan asuransi syari'ah diantaranya: Fatwa No 21/2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah, fatwa No 51/ 2006 tentang penggunaan akad mudharabah musyarakah pada asuransi syari'ah, fatwa No 52/ 2006 tentang pengelolaan wakalah bi ujroh pada asuransi dan reasuransi, fatwa No 53/ 2006 tentang akad tabarru dan fatwa No 81/III/ 2011 tentang pengembalian dana tabarru bagi nasabah yang belum selesai masa akad, fatwa No 128/ VII/ 2019 tentang pialang asuransi berdasarkan prinsip syari'ah, fatwa 106/ X/2016 tentang manfaat investasi pada AJS, dan fatwa No 139/ VIII/2021 tentang

pemasaran produk asuransi berdasarkan prinsip syari'ah (DSN-MUI, 2021).

Pengaturan pelaksanaan asuransi syari'ah dengan adanya fatwa DSN-MUI menjadi kekuatan bagi perusahaan asuransi syari'ah untuk terus berkembang dengan prinsip ta'awun, takaful, dan ta'mim, maka premi yang di bayarkan dianggap sebagai sedekah untuk menolong sesama anggota yang tertimpa musibah dan membutuhkan dengan proses *underwriting* dalam menentukan premi tambahan untuk investasi dan perhitungan jangka akad dalam pembukaan polis. Menurut (Soemitra, 2017, p. 275) Underwriting merupakan proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dihubungkan dengan risiko untuk menentukan besarnya premi. Besaran premi dan besaran pembagian dana tabarru ketika klaim ditentukan setelah proses *underwriting*, dan adanya pengalokaasian untuk dana investasi dari premi yang ditentukan, sesuai dengan permintaan nasabah. Premi yang dikumpulkan minimal dapat menutupi biaya-biaya akusisi dan biaya operasional pengelolaan oleh perusahaan. Penetapan besarnya premi tidak ditentukan oleh pemerintah, karena diserahkan kepada mekanisme pasar yang berlaku. Perhitungan jumlah premi yang akan mempengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa hal, diantaranya:

- a. Penetapan premi harus dilakukan dengan memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Premi murni dihitung berdasarkan sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir;
 2. Biaya perolehan termasuk komisi gen;
 3. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya.
- b. Tarif premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak melebihi dan tidak ditetapkan secara deskriminatif. Demikian pula tidak

boleh terlalu berlebihan sehingga tidak sebanding dengan manfaat yang dijanjikan (Gemala, 2005)

RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari perbedaan asuransi konvensional dengan syari'ah tersebut maka penyusun ingin meneliti bagaimana penerapan akad tabarru' apabila terjadi klaim meninggal dunia sebelum masa perjanjian asuransi berakhir dan apakah praktek pengelolaan dananya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI dan hukum islam.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat menghilangkan rasa keragu-raguan dikalangan umat islam dalam berasuransi dan memberikan gambaran bagaimana akad tabarru' itu diterapkan dan dijalankan apabila terjadi klaim sebelum masa perjanjian berakhir dikarenakan peserta meninggal dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, artinya dengan melihat apakah realiasi akad tabarru' apabila terjadi klaim sebelum perjanjian berakhir, apakah penerapannya dan prakteknya sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang fenomena tertentu atau aspek kehidupan tertentu dari apa yang diteliti. pendekatan study kasus atau *case study*, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur dan mendalam serta dengan metode observasi. Menurut (Hennink, Hutter and Bailey, 2020, p. 10) menganggap bahwa dalam penelitian kualitatif, selain itu dilakukan menggunakan dokumentasi, dan dalam analisis menurut (Al Muhtar, 2015, p. 257) menggunakan analisis tematik. Strategi penelitian menggunakan "*social situation*" atau situasi sosial sewajarnya

yang terdiri atas dua elemen yaitu tempat (*place*) yaitu di AJB Bumiputera Syari'ah Subang, untuk mengetahui secara jelas tentang operasional asuransi syari'ah dan penerapan akad tabarru'.

Analisis data menggunakan cara berfikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil tentang asuransi yang bersifat umum (berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori) kemudian menganalisis kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data-data yang berciri sama dengan fenomena itu realisasi akad tabaru' jika terjadi klaim meninggal dunia sebelum masa perjanjian berakhir di AJB Bumiputera Syari'ah Subang (Robiatul Adawiyah, 2020)

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*library research*) yaitu penelitian yang mencari data dengan mempelajari buku-buku di perpustakaan yang merupakan hasil dari peneliti dahulu, dan menggunakan pendekatan *study kasus* dengan melakukan pengamatan pada objek penelitian, kemudian di analisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akad Tabarru' di AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Cabang Subang

Pemegang polis/peserta yang satu dengan yang lainnya saling menanggung risiko. Setiap pemegang polis/peserta asuransi akan melakukan pembayaran hibah dan juga menerima hibah/bantuan dan saling membagi risiko. Inilah yang disebut konsep *Sharing Of Risk* (saling menanggung risiko) dengan akad tabarru' berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu pesertalain yang kebetulan mengalami

kerugian. "Mitra iqra' ada unsur tabungannya, tidak sama dengan produk yang non tabungannya, produk yang tidak ada tabungannya preminya hanya masuk rekening dana tabarru' saja setelah dikurangi dengan ujah. Lain lagi dengan mitra iqra' yang ada unsur tabungannya, uang premi selain dimasukkan ke dalam rekening tabarru' sebagiannya dimasukkan kedalam rekening tabungan setelah dikurangi ujah. Dari rekening tabarru' ini jia ada peserta yang mengajukan klaim meninggal maka akan diberi santunan dari dana tabarru' yang ada".

Pelaksanaan akad tabarru' pada perusahaan asuransi syari'ah diwujudkan dengan adanya kontribusi dana tabarru' yang diambil dari premi yang disetorkan oleh peserta asuransi berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Dana tabarru' merupakan dana yang berasal dari peserta asuransi yang dimasukkan kedalam rekening khusus dana tabarru' kemudian diinvestasikan melalui sebagian dana santunan (Amrin, 2017)

Menurut fatwa DSN-MUI No. 53/dsN-MUI/III/2006 tabarru' pada asuransi syari'ah, terdapat tiga opsi mengenai dana peserta dalam rekening dana tabarru', yaitu: (1) Keuntungan hasil dana tabarru' akan kembali dalam akun dana tabarru' yaitu diberlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'. (2) Bagi hasil pengelolaan dana tabarru' kepada peserta, yaitu disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada peserta asuransi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan santunan akun tabarru'. (3) Bagi hasil pengelolaan dana tabarru' kepada perusahaan dan peserta, yaitu disimpan sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan dan para peserta sepanjang disepakati oleh peserta.

Hasil investasi dana tabarru' yang dikelola perusahaan menurut bapak Asep

wiyandi, akan dikembalikan seluruhnya dalam rekening tabarru' dan digunakan sebagai dana santunan kebajikan (pembayaran klaim meninggal dunia) yang diberikan kepada ahli warisnya). "Apabila dalam pengelolaan dana tabarru' terdapat surplus underwriting maka hasil investasinya akan dibagikan kepada peserta berupa pengembalian surplus tabarru' dengan ketentuan peserta tidak sedang mengajukan klaim".

Pengelolaan Dana Tabarru' di AJB Bumiputera Syari'ah 1912 Cabang Subang

Asuransi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dimana asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang saling terikat antara penanggung dan tertanggung. Adapun prinsip-prinsip utama dalam asuransi syari'ah adalah ta'awun alal-birri wat-taqwa (tolong menolonglah kamu sekalian dalam hal kebaikan dan taqwa) dan al-tamin (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko.

Pada pelaksanaan asuransi syari'ah tidak lepas dari akad yang ada, yaitu akad tabarru'. Akad tabarru' adalah akad yang didasarkan kepada pihak yang lain. Pada dasarnya akad tabarru' tidak disertai dengan imbalan, dan disertai dengan prinsip tolong menolong dengan melibatkan asuransi syari'ah sebagai lembaga pengelola (Soemitra, 2010)

Hasil wawancara bahwa pengelolaan dana pada Bumiputera, baik dana masuk atau dana keluar, dikelola oleh pusat langsung, sehingga perusahaan cabang hanya merupakan perantara bagi peserta asuransi. Dana tabarru' yang ada di AJB Bumiputera syari'ah Subang itu dalam investasinya dipisahkan dengan dana lainnya (Asep Wiyandi Manager of PT. Asuransi Jiwa Syari'ah Bumi Putera


1912, 2017). Adapun pembagian hasil keuntungan yang akan diperoleh oleh peserta adalah sebesar 70% sedangkan bagi perusahaan sebesar 30%. Hal ini sesuai dengan akad mudharabah yang telah ditetapkan sesuai syari'at islam sebagai pengganti sistem bunga yang mengandung riba.

Dana premi yang dibayar oleh peserta, maka peserta sepakat membayar iuran tabarru' yang langsung dimasukkan dalam rekening tabarru'. Dana tabarru' sendiri sepenuhnya dimiliki peserta dan dipergunakan untuk pembayaran klaim sewaktu-waktu ketika peserta mengajukan klaim, tetapi terjadi kelebihan dana tabarru' dengan total klaim dalam satu tahun per 31 desember yang harus dibayarkan, maka kelebihan dana tabarru' atau disebut surplus ini akan dibagikan kepada peserta yang memenuhi syarat untuk mendapatkan surplus tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2010 berikut dengan laporan keuangan surplus (defisit) underwriting dana tabarru' pertanggal 31 desember.

Untuk lebih jelasnya mengenai operasional dana tabarru' dalam produk mitra iqra bisa dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1

Mekanisme Bagi Hasil Dana Tabarru'



Sumber: Dokumen AJB Bumiputera

Adapun penjelasan dari bagan diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Peserta asuransi membayar premi yang sudah ditentukan.
- 2) Dana-dana dari pembayaran kontribusi peserta tersebut diinvestasikan pada obligasi syari'ah dan sukuk.
- 3) Dari hasil investasi yang diperoleh, peserta sepakat untuk membayar iuran tabarru' setiap bulan sepenuhnya dan dimasukkan kedalam rekening tabarru'
- 4) Dana tabaru' dimiliki sepenuhnya oleh peserta asuransi dan dipergunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang mengajukan klaim.

dari hasil investasi tersebut apabila mengalami keuntungan dalam pengelolaannya. Adapun rincian nisbah bagi hasil yang berlaku pada AJB Bumiputera 1912 adalah:

1. Produk asuransi perorangan (ASPER), merupakan produk saving, yaitu mitra iqra', mitra mabrur dan mitra sakinah menggunakan nisbah yaitu hasil 70 : 30, dalam pengertian hasil investasi akan dibagikan 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan.
2. Produk asuransi kumpulan (ASKUM), merupakan non saving product mempunyai ketentuan bagi hasil keuntungan atas rekening tabarru' akan dibagikan antara perusahaan dan peserta (Asnawi Mangkualan, 2003)

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Realisasi Akad Dana Tabarru' di AJB Bumiputera Syari'ah 1912 Cabang Subang

Pelaksanaan asuransi dengan menggunakan akad tabarru' dalam prakteknya di AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Cabang Subang dipandang bersih dari unsur gharar, maisir, dan riba. Sebab dalam pelaksanaan asuransi akad tabarru' tersebut, jumlah premi, jangka waktu, akad, bagi hasil, serta sumber klaim semua jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak. Sistem input keuangan semua produk AJB Bumiputera sama saja, yang membedakan adalah pada accountingnya. Dana yang masuk dan keluar dikelola oleh pusat langsung, sehingga kantor cabang hanya merupakan penghubung bagi peserta asuransi dengan kantor pusat di Jakarta.

Nisbah bagi hasil yang diberlakukan oleh AJB Bumiputera 1912 divisi Syari'ah termasuk pada kantor cabang Subang adalah 70:30 untuk semua produk yang dipasarkan, dimana perusahaan mendapatkan bagian 30% dari hasil investasi yang diperoleh dan peserta 70%

Salah satu pembeda antara sistem operasional asuransi sayri'ah dengan konvensional pada umumnya adalah mekanisme pengelolaan dananya. Secara garis besar, ada beberapa aspek dalam pengelolaan dana tabarru' yaitu dikaji dari segi premi, investasi, keuntungan, dan prinsip ta'awun (Azhar Basyir, 2000), Pemberian qard al-hasan tentu mewakili semangat dan juga menghilangkan kemungkinan perjudian melalui takafol (Anwar and Hussain, 1994, p. 1328)

Berdasarkan hasil penelitian, dijelaskan bahwa besarnya premi pada asuransi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta asuransi." nominal premi ditentukan oleh peserta asuransi itu sendiri. Dan untuk minimal premi yang dibayar per bulannya pada produk mitra iqra' adalah Rp.300.000 sedangkan untuk masa asuransi mitra iqra' adalah maksimal 18 tahun dikurangi umur anak. Misalnya umur anak 0 tahun/ baru lahir akan dihitung 1 tahun, berarti kontraknya selama 17 tahun." Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisahkan dalam dua rekening yang berbeda, yaitu

rekening tabungan peserta dan rekening dana tabarru'.

Pada dana investasi, setelah semua dana terkumpul baik dana tabungan dan dana tabarru' harus di investasikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan syari'ah islam. Hasil investasi memegang peranan penting bagi perusahaan karena hal ini menyangkut pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan asuransi, dengan cara memilih instrumen investasi yang memiliki tingkat risiko tidak terlalu tinggi dan yang terpenting adalah sesuai dengan syari'at islam.

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui secara jelas bahwa proses hubungan peserta asuransi dengan perusahaan asuransi dalam mekanisme pertanggungan pada asuransi syari'ah adalah saling menanggung risiko. Apabila terjadi musibah, maka peserta asuransi pada AJB Bumiputera 1912 saling menanggung, dengan demikian tidak terjadi pemindahan risiko dari nasabah perusahaan, karena dalam prakteknya, status kepemilikan dana tetap menjadi milik nasabah sebagai shahibul maal.

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual, artinya perjanjian tersebut merupakan perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Untuk itu, apabila terjadi evenemen dari peristiwa yang tidak pasti yaitu tentang meninggalnya seseorang, maka tertanggung atau ahli waris berhak atas uang santunan dari penanggung. Demikian juga, apabila sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian asuransi jiwa, pemegang polis juga berhak memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung yang jumlahnya telah ditetapkan berdasarkan perjanjian. Tuntutan ganti rugi oleh tertanggung inilah yang biasanya disebut klaim.

Di AJB syari'ah Bumiputera 1912 Subang, jika seorang tertanggung atau pemegang polis akan mengajukan klaim,

maka ia dapat langsung menghubungi pihak AJB syari'ah Bumiputera 1912 Subang untuk memperoleh uang santunan dengan meminta surat pengajuan klaim serta melengkapi syarat-syarat yang diperlukan. Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh ahli waris atau kuasa yang ditunjuk dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam polis. Di AJB syari'ah Bumiputera 1912 Subang ada unit tersendiri yang mengurus masalah klaim ini. Unit klaim ini bertugas untuk mengurus semua peserta asuransi yang akan mengajukan klaim. Unit ini akan memeriksa arsip dan data base untuk mengetahui jumlah premi yang sudah dilunasi serta kondisi-kondisi yang lain.

Ditentukan bahwa tertanggung atau pemegang polis dapat mengajukan klaim secepatnya setelah terjadi evenemen. Atau jika evenemen tidak terjadi sampai masa pertanggungan berakhir, maka batas pengajuan klaim ditentukan maksimal dua tahun. Namun apabila klaim baru diajukan setelah empat tahun sejak terjadinya evenemen karena ahli waris tidak tahu sebelumnya kalau tertanggung mengikuti asuransi jiwa, maka dalam hal ini perusahaan akan memberikan dispensasi dan membayar santunan tersebut kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk oleh tertanggung (Abdul kadir Muhammad, 2011)

Prakteknya yang seringkali terjadi, sebenarnya tidak ada larangan bagi seseorang untuk mengikuti lebih dari satu asuransi jiwa di perusahaan asuransi yang berbeda, karena hal ini merupakan hak bagi setiap orang untuk mempertanggungkan jiwanya. Apabila tertanggung menjadi peserta asuransi jiwa di dua perusahaan asuransi jiwa yang berbeda dan salah satunya adalah AJB syari'ah Bumiputera 1912 Subang, maka perusahaan asuransi tersebut dapat mengajukan klaim kepada AJB syairi'ah Bumiputera Subang. Biasanya pada kasus

tersebut pengajuan klaim harus melampirkan surat keterangan yang asli baik dari kepolisian maupun dari rumah sakit. Namun di dalam prakteknya pihak AJB syari'ah Bumiputera 1912 Subang dapat menerima klaim tersebut apabila ahli waris yang mengajukan klaim menyertakan surat keterangan tersebut sudah dilegalisir pihak yang berwenang.

Hal tertanggung akan mengundurkan diri sebagai nasabah asuransi, maka sebagaimana ditentukan di dalam polis, tertanggung dapat mengundurkan diri minimal setelah tiga tahun dan ia dapat menerima uang sebesar nilai tunai yang dimilikinya. Nilai tunai dalam pengertian asuransi jiwa adalah sejumlah uang yang akan diserahkan kembali kepada tertanggung apabila ia mengundurkan diri dan tidak lagi meneruskan pembayaran preminya sebelum masa pertanggung berakhir. Nilai tunai bukan berarti seluruh premi yang telah dibayarkan selama satu waktu, tetapi sesuai dengan peraturan dan perhitungan dari perusahaan asuransi dan biasanya nilai tunai jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah premi yang dibayarkan.

Perusahaan asuransi merupakan industri jasa yang sangat membutuhkan faktor kepercayaan. Keberadaannya tidak hanya sebagai bentuk dari sebuah bisnis semata, akan tetapi merupakan salah satu instrumen finansial kesejahteraan dan ketentraman terutama bagi nasabahnya.

Konsep asuransi yang dapat sesuai dengan hukum islam telah beberapa kali diteliti dan dipelajari secara mendalam oleh pakar ekonomi dan para ulama yang paham mengenai hal asuransi. Hasilnya, muncul konsep takaful sebagai asuransi secara islam dan didirikanlah beberapa perusahaan-perusahaan asuransi takaful sebagai asuransi takaful di berbagai Negara (Hendi Suhendi dan Deni K Yusup, 2005)

Ditinjau dari sudut kontrak, maka takaful merupakan suatu perjanjian mudharabah. Selain akad mudharabah pada takaful

terdapat akad tabarru'. Transfer risiko adalah sebuah konsep yang bisa diterapkan oleh perusahaan asuransi konvensional. Transfer risiko ini merupakan konsep usaha asuransi konvensional, yaitu berarti memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain, biasanya kepada perusahaan asuransi yang bersedia dan mampu memikul beban risiko. Berbeda dengan konsep yang diterapkan oleh asuransi syariah yang didalamnya terdapat konsep membagi risiko. Dengan membagi risiko kepada pihak lain maka potensi kerugian dapat dibagi kepada pihak lain. Dari segi pelaksanaan, asuransi syariah memakai dua konsep, yaitu konsep mudharabah dan tabarru'. Penerapan akad mudharabah dalam asuransi syariah disamping guna mengaplikasikan sistem muamalah yang sesuai dengan syariat islamiah, juga menjadi keuntungan perlindungan dan keuangan yang dapat diperoleh peserta asuransi dari perspektif bisnis dan ekonomi nasional.

Kaitannya dengan konsep takaful itu sendiri, tabarru' (pemberian tanpa mengharap balasan). Ini berarti bahwa peserta takaful tersebut telah bersedia untuk membayar sesuai kemampuan keuangan yang dimilikinya untuk menunaikan kewajiban menolong sesama anggota dan saling bertanggung jawab atas rekan-rekan peserta lain yang tertimpa suatu musibah atau kerugian harta benda.

Pada saat pertama kali peserta mengikuti sebuah asuransi, maka perusahaan dan asuransi yang berkaitan akan terlebih dahulu membuat sebuah kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Pada asuransi syariah adanya akad-akad yang mengatur jalannya sebuah perikatan. Salah satunya dengan akad tabarru'. Akan tetapi, pada prakteknya dalam asuransi syariah terdapat banyak masalah yang masih ditemui, salah satunya adalah berhentinya parapeserta di tengah masa perjanjian, atau adanya musibah

meninggal dunia sebelum masa perjanjian berakhir. Dalam hal ini pihak asuransi dan peserta sebelumnya sudah sepakat dengan masalah-masalah yang akan terjadi pada saat perjanjian berlangsung, termasuk dengan hal yang tadi. Tidak sedikit peserta individu yang menginginkan dana tabarru' dikembalikan.

Hal ini tentu bertentangan dengan esensi dana tabarru' yang digunakan sebagai dana hibah bagi peserta lainnya yang sedang mengalami sebuah risiko. Berkenaan hal diatas, dikeluarkanlah fatwa oleh Dewan Syariah Nasional No 81/DSN-MUI/III/2011.

Tentang pengembalian dana tabarru' bagi peserta asuransi yang berhenti atau meninggal dunia sebelum masa perjanjian berakhir. Akan tetapi pada butir ketiga dijelaskan bahwa, bagi peserta asuransi dapat diberikan dana tersebut sesuai dengan perjanjian pertama ketika membuat polis asuransi. Pada butir ketiga fatwa DSN No 81 dijelaskan bahwa, Peserta Asuransi Syari'ah secara kolektif sebagai penerima dana Tabarru' memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai penggunaan dana Tabarru' termasuk mengembalikan dana tabarru' kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian.

Hal ini tentu bertentangan dengan esensi dana hibah tersebut. Namun dengan dikeluarkannya fatwa DSN-MUI No 81, telah dijelaskn diatas, bagi peserta bisa mengambil dana hibah tersebut dengan beberapa syarat. Selain itu sesuai dengan fatwa No 53/DSN-MUI/III/2006, bahwa tujuan tabrru untuk kebajikan dan tolong menolong antar peserta dan bukan untuk tujuan komersil (DSN-MUI, 2006)

Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta Asuransi Syari'ah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong. karena itu, dalam akad tabarru' pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada

keinginan untuk menerima apapun dari yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Hal ini berbeda dengan akad mu'awadhah dalam asuransi (konvensional) dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Dari penelitian ini penyusun menganalisis dan menyimpulkan penerapan akad tabarru' di PT Asuransi Jiwa Syari'ah Bersama Bumiputera Cabang Subang sudah sesuai dengan prinsip syari'ah. Inilah yang membedakan sistem Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional.

KESIMPULAN

Akad tabarru' di Asuransi jiwa syari'ah Bumiputera Subang tidak mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Sebab pelaksanaan akad tabarru' telah memenuhi persyaratan diantaranya jumlah premi, jangka waktu, akad, sumber klaim jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung). Setelah peserta setuju dengan akad-akad yang sudah dijelaskan, maka calon peserta asuransi harus membayar sejumlah premi kepada Bank yang bersangkutan kemudian pihak Bank menyetorkan dana tersebut kepada Asuransi jiwa syari'ah Bumiputera cabang Kota Subang dan dana tersebut sudah dipotong dana ujah oleh Bank yang bersangkutan.

Apabila terjadi klaim, maka pihak Asuransi jiwa syari'ah Bumiputera cabang Subang selaku pihak yang mengcover berkewajiban memberikan pertanggung kepada peserta asuransi meskipun peserta asuransi meninggal sebelum perjanjian asuransi jatuh tempo, dan pertanggung tersebut diberikan kepada pemegang polis dan pihak yang melakukan klaim wajib membayar sejumlah uang untuk biaya administrasi kepada pihak asuransi. Akan tetapi pembayaran klaim hanya bisa diberikan dalam kurun waktu 90 hari (tiga bulan),

jadi apabila peserta tidak mengajukan klaim dalam kurun waktu tersebut maka hak peserta untuk menerima pembayaran klaim dari pihak asuransi secara otomatis akan hangus. Di AJB syari'ah Bumiputera 1912 Subang ditentukan bahwa tertanggung atau pemegang polis dapat mengajukan klaim secepatnya setelah terjadi evenemen. Atau jika evenemen tidak terjadi sampai masa pertanggungan berakhir, maka batas pengajuan klaim ditentukan maksimal dua tahun. Namun apabila klaim baru diajukan setelah empat tahun sejak terjadinya evenemen karena ahli waris tidak tahu sebelumnya kalau tertanggung mengikuti asuransi jiwa, maka dalam hal ini perusahaan akan memberikan dispensasi dan membayar santunan tersebut kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk oleh tertanggung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul kadir Muhammad (2011) *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soemitra, A. (2010) *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, A. (2017) *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. 2nd edn. Jakarta: Kencana.
- Amrin, A. (2017) *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*. Jakarta: Quanta.
- Asep Wiyandi Manager of PT. Asuransi Jiwa Syari'ah Bumi Putera 1912 (2017) 'Wawancara Pribadi'. Tasikmalaya.
- Asnawi Mangkualan (2003) *Pola Kemitraan bagi Hasil pada PT. Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta dalam perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta.
- Azhar Basyir, A. (2000) *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.

- Fazlur, R. (2000) *Doktrin Ekonomi Islam*. Bandung: Pusaka.
- Gemala, D. (2005) *Aspek-aspek Hukum Islam dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hendi Suhendi dan Deni K Yusup (2005) *Asuransi Takaful dari teoritis ke Praktis*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Al Muhtar, S. (2015) *Dasar penelitian kualitatif*. Bandung: gelar potensi mandiri. Bandung: Gelar potensi mandiri.
- Web AAJI, B. I. (2016) 'Kontrak eksekutif bancassurance, perlu aturan lebih tegas', *aaji-daily-news*, 26 April, p. 22. Available at: <https://aaji.or.id/Berita/aaji-daily-news>.
- DSN-MUI (2006) Fatwa No 53/DSN-MUI/III/2006, tentang dana tabarru, dsnmu.or.id.
- DSN-MUI (2021) 140 Fatwa DSN-MUI, dsnmu.or.id.
- Ardianto, P. (2020) '2020, AASI proyeksikan Kontribusi Asuransi syari'ah tumbuh 10%', investir.id. Available at: <https://investor.id/finance/202330/2020-aasi-proyeksikan-kontribusi-premi-asuransi-syariah-tumbuh-10>.

Jurnal

- Robiatul Adawiyah, E. (2020) 'Pengaruh Pemahaman dan Minat Mahasiswa Jurusan Asuransi terhadap Permintaan Keagenan Asuransi', *Jurnal Al Amar* No.1, Vol.1, pp. 48–49.
- Rustamunadi and Amaliah, S. (2020) 'Pengaruh Hasil Investasi Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia (Studi pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2014-2018_')', *Jurnal Syar'Insurance*, 6(2), pp. 105–124.

Hennink, M., Hutter, I. and Bailey, A. (2020) *Qualitative research methods*. SAGE Publications Limited.

Yakin, I. A. and Suryanti, S. (2018) 'PENGARUH FAKTOR PRODUK TERHADAP MINAT MAHASISWA MENJADI PESERTA ASURANSI SYARIAH (Studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)', *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah*, 4(2), pp. 153–182.

Bekkin, R. (2007) 'Islamic insurance: national features and legal regulation', *Arab Law Quarterly*. Brill jstor, 21(1), pp. 3–34.

Anwar, M. and Hussain, M. (1994) 'Comparative Study of Insurance and "Takafol"(Islamic Insurance)[with Comments]', *The Pakistan development review*. JSTOR, 33(4), pp. 1315–1330.